



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax - - - Kode Pos 86754
Labuan Bajo-Flores-NTT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : DPMPTSP.503.800/033/VI/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA LEMBAGA PAUD TANJUNG MANDIRI DI DESA TANJUNG BOLENG KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini bidang Pendidikan Non Formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan poin b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian izin operasional bagi lembaga PAUD TANJUNG MANDIRI, untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD TANJUNG MANDIRI

- Alamat : Gerak, RT/RW. 007/004
- Kelurahan/Desa : Tanjung Boleng
- Kecamatan : Boleng
- Kabupaten : Manggarai Barat

Bentuk Program : Kelompok Bermain (KB)

Nama Pengelola : Elfrida Riani Tari, S.Pd

KEDUA : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundungan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
pada tanggal 10 Juni 2022

a.n. Bupati Manggarai Barat,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


© **Ir. Abdurrahman, MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19630119 199103 1 002